

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada akhir tahun 2015 Indonesia telah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sebagai bentuk integrasi masyarakat ASEAN dengan adanya perdagangan bebas antara anggota-anggota negara ASEAN yang telah disepakati bersama. Dampak MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal (www.bppk.kemenkeu.go.id). Perusahaan-perusahaan Indonesia diuntut untuk bersaing dengan perusahaan multinasional untuk dapat *survive* dan berkembang. Persaingan antar perusahaan semakin kompetitif dan bagi perusahaan yang tidak dapat bersaing dalam jangka panjang maka berpotensi untuk mengalami kerugian yang pada akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Kondisi *financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan yang memicu kondisi keuangan perusahaan menurun dan merupakan keadaan yang serius yang dapat membawa perusahaan menuju kematian bila kesulitan keuangan dilalui perusahaan secara berkepanjangan.

Dasar dalam menentukan suatu perusahaan masuk ke dalam kondisi *financial distress* adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Platt dan Platt (2002) menyatakan informasi tentang *financial*

distress dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan seperti merger atau *take over* dan sebagai peringatan awal untuk mencegah timbulnya *high cost* yang meliputi *direct* dan *indirect cost*. Bodroastuti (2009) dan Niarachma (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang memiliki laba per lembar saham (*earning per share*) negatif. Kondisi *financial distress* pada perusahaan dapat dilihat berdasarkan *corporate governance model*, yaitu ketika perusahaan memiliki susunan aset yang tepat dan struktur keuangan yang baik namun dikelola dengan buruk (Lizal dalam Fadhillah dan Syafruddin, 2013). Pengelolaan yang buruk tersebut disebabkan karena adanya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Isu *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agencytheory* yang menyatakan bahwa permasalahan keagenan muncul karena kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Teori keagenan (*agency theory*) mengemukakan, jika antara pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan *agency conflict* (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan akan lebih produktif jika perusahaan dalam kondisi stabil dari segi manajemen, keuangan, personel, iklim politik dan sosial dari lingkungan perusahaan itu berada.

Dalam mengelola perusahaan, manajemen dapat mengacu pada *good corporate governance*. Didalam praktik *good corporate governance* terkandung seluruh prinsip, aturan, dan kebiasaan yang dapat menciptakan perusahaan yang

sehat. Ketika kinerja organ perseroan berjalan secara efektif, perusahaan dapat terhindar dari *financial distress* yang merupakan awal dari likuidasi atau kebangkrutan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perseroan, kepentingan *stakeholders* dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan yang sesaat. Di sisi lain adalah dorongan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu mengenai GCG di Indonesia berawal dari rendahnya kesadaran perusahaan emiten untuk menerapkan prinsip dan aturan GCG secara baik. Pada tahun 2015, penerapan GCG oleh emiten di Indonesia perlu pembenahan. Pasalnya, berdasarkan pemeringkatan GCG tingkat ASEAN, tidak ada satupun emiten Indonesia yang masuk dalam 50 emiten dengan GCG terbaik. Oleh sebab itu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharapkan agar penilaian penerapan GCG oleh emiten tingkat ASEAN pada tahun 2016 setidaknya akan ada satu atau dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam peringkat 50 besar terbaik (www.infobanknews.com). Berdasarkan hal tersebut, penelitian menggunakan periode selama tahun 2015 hingga 2016 dengan tujuan agar dapat mengetahui perkembangan penerapan GCG di Indonesia selama kurun waktu tersebut.

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyusun, mengelaborasi, dan bahkan menyempurnakan aturan seputar *corporate governance* yang

dituangkan dalam berbagai regulasi. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan prinsip-prinsip GCG di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Peraturan-peraturan tentang GCG secara eksplisit dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK melakukan fungsi pengawasan langsung terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015, yang mulai berlaku sejak 17 November 2015 (POJK 21/2015). POJK 21/2015 mengatur pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan terapkan atau jelaskan (*comply or explain*), yang selama ini belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Melalui pendekatan *comply or explain* diharapkan seluruh perusahaan publik dapat mematuhi semua aturan dalam pelaksanaan prinsip GCG dengan baik. Apabila suatu perusahaan tidak mematuhi atau tidak memenuhi salah satu atau beberapa

prinsip GCG, maka perusahaan tersebut harus menjelaskan mengapa mereka tidak melakukan praktik GCG dengan baik. Selain itu, penerapan pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka ini juga ditujukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar tingkat tata kelola perusahaan terbuka dapat setara dengan tata kelola perusahaan di negara ASEAN lainnya (www.ojk.go.id).

Ellen dan Juniarti (2013) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* akan meningkatkan kinerja perusahaan secara positif. Dengan peningkatan kinerja perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan menghindarkan perusahaan dari kondisi *financial distress*. Didalam lingkungan bisnis saat ini, masalah mengenai *corporate governance* terus meningkat menjadi fokus utama bagi pihak regulator, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh pasar keuangan dunia (Ho dan Wong dalam Niarachma, 2012).

Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik akan menekan risiko perusahaan mengalami *financial distress*. (Mayangsari dan Andayani, 2015). Kegagalan dalam penerapan *corporate governance* atau yang disebut dengan *corporate failure* akan menyebabkan konsekuensi yang besar, terutama untuk para *stakeholder* perusahaan. Sebelum terjadi *corporate failure*, status keuangan perusahaan tersebut seringkali berada dalam kondisi *distress*. Oleh sebab itu, bagaimana metode untuk memprediksi kondisi *financial distress* sejak dini perlu dilakukan oleh investor, kreditor, auditor, atau pemangku kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini, GCG diprosikan menggunakan indikator ukuran

dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan *agency cost*. Keenam indikator tersebut merupakan bagian yang ada dalam struktur GCG.

Ukuran dewan direksi menunjukkan jumlah dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi diperlukan untuk mengurangi *agency problem* karena kualitas keputusan yang dihasilkan oleh dewan direksi akan berdampak pada kinerja perusahaan. Penelitian Nur DP (2007), Indarto (2013), Fuad (2013) dan Kusanti dan Andayani (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penelitian Ayuningtias (2013), Purwanto dan Hanifah (2013), dan Fathonah (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris sebagai pengelola perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan dilakukan dengan tanggung jawab penuh karena sesuai dengan kepentingan manajemen sebagai salah satu komponen pemilik perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur DP (2007), Sulistyaniingsih dan Indarto (2011), dan Purwanto dan

Hanifah(2013)menyatakanbahwakepemilikanmanajerialberpengaruhnegatifterhadap *financialdistress*.

Proporsi komisaris independen menunjukkan jumlah anggota komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Komisaris independen di butuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan dari direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik dari direksi (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya fungsi dari komisaris independen dalam mengawasi kinerja dewan direksi dalam hal mengontrol mengenai masalah keuangan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan dapat berperan penting agar perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhao (2008) dalam Deviacita (2012), Fadhilah dan Syafruddin (2013), Purwanto dan Hanifah (2013), Fuad (2014), dan Fathonah (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress* perusahaan. Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi *good corporate governance*. Komite audit dalam perusahaan berperan melakukan pengendalian internal dan merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur *corporategovernance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen. Penelitian Fuad (2013), dan Gunawijaya (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. *Agency cost* merupakan pemberian insentif yang layak kepada manajer, serta biaya

pengawasan untuk mencegah adanya keinginan manajer yang mungkin akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemilik saham perusahaan (Fachrudin, 2011:38 dalam Ayuningtias, 2013). *Agency cost* bisa juga dikatakan sebagai biaya non-esensial yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk mengurangi tindakan pengelola perusahaan yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Li, et al., (2008), Fadhilah dan Syafruddin (2013), dan Ayuningtias (2013) menyatakan bahwa *agency cost* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol tersebut bertujuan untuk membuat model penelitian menjadi baik dan menghindari terjadinya bias dari faktor-faktor eksternal lain yang tidak diteliti serta untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik (Jogiyanto, 2011:157). Rasio likuiditas sebagai variabel kontrol dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai operasional perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya (Mas'ud dan Srengga (2013). Perusahaan yang memiliki nilai aktiva lancar yang tinggi mendorong investor untuk menilai bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus dengan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan yang baik. Sedangkan rasio profitabilitas sebagai variabel kontrol digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan perusahaan untuk

memperoleh laba atau keuntungan dari setiap rupiah penjualan yang dihasilkan (Mas'ud dan Srengga, 2013). Profitabilitas yang tinggi menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan meningkat dan mengurangi potensi terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh *Good Corporate Governance*(GCG) terhadap *Financial Distress*(Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
6. Apakah *agency cost* berpengaruh positif terhadap *financial distress*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengujipengaruh negatif ukuran dewan direksi terhadap *financial distress*.
2. Menguji pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *financial distress*.
3. Menguji pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*.
4. Menguji pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap *financial distress*.
5. Menguji pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap *financial distress*.
6. Menguji pengaruh positif *agency cost* terhadap *financial distress*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmu ekonomi, terutama dalam hal melihat pengaruh *good corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan

masukannya bagi investor atau stakeholders dalam berinvestasi dengan mengetahui kondisi finansial suatu perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori meliputi pengertian tentang *financial distress*, GCG, mekanisme GCG serta pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional; variabel data dan prosedur pengumpulan data dan skala pengukuran; teknis analisis data dan alat uji statistik.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data penelitian; hasil penelitian; dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.